



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga No.- Paron Ngasem Telp.(0354) 682997 Fax. (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email : disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182



SURAT IZIN
NOMOR 421-2/6793/418.20/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD NU INSAN CENDEKIA
KECAMATAN NGADILUWIH

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan SD NU Insan Cendekia Ngadiluwih Nomor 079/SD-NU/IC/XI/2021 tanggal 8 November 2021.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama : SD NU INSAN CENDEKIA
NPSN : 69820126
Alamat : Jl. Prof. Dr. Moestopo 77 Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan Sunan Ampel Ngadiluwih
Untuk : Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
Berlaku mulai 6 Februari 2022 s.d. 5 Februari 2025

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI,**

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631212 198303 1 015